



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.217, 2017

BKPM. Renstra Tahun 2015-2019. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN

KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan dan melaksanakan visi, misi dan agenda Presiden Republik Indonesia di bidang penanaman modal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan kebijakan penganggaran yang berbasis pada program prioritas nasional, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana

- Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 560), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN
2015-2019

BAB 1
PENDAHULUAN

Bab ini membahas kondisi umum serta potensi dan permasalahan penanaman modal. Bagian Kondisi Umum akan membahas karakteristik perkembangan penanaman modal selama 5 (lima) tahun terakhir. Bagian Potensi dan Permasalahan membahas perkembangan domestik dan eksternal yang akan mempengaruhi kinerja penanaman modal serta permasalahan yang harus dihadapi.

1.1 Kondisi Umum Penanaman Modal

Kinerja penanaman modal dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi domestik dan eksternal. Perekonomian Indonesia keseluruhan periode 2010-2014 tumbuh cukup tinggi (rata-rata 5,8% atau lebih tinggi dari periode 2005-2009 yaitu 5,6%) namun dengan kecenderungan melambat sejak triwulan II/2013. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada awal periode (tahun 2010-2011) didorong oleh tingginya harga-harga komoditi (*commodities super cycle*) utamanya akibat meningkatnya permintaan komoditi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia khususnya Tiongkok (rata-rata 9,8%). Pada periode tersebut, perekonomian dunia tumbuh rata-rata 4,75% didorong oleh kebijakan *quantitative easing* Amerika.

Selanjutnya, normalisasi kebijakan moneter Amerika (*tapering off*), lambatnya pemulihan ekonomi kawasan Euro, melemahnya perekonomian Jepang dan melambatnya perekonomian Tiongkok mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2013-2014. Melambatnya ekonomi dunia khususnya Tiongkok berdampak pada melemahnya harga-harga komoditi yang selanjutnya mengakibatkan turunnya ekspor Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi pada periode 2010-2014 terutama didorong oleh pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) yaitu rata-rata 6,8% dan ekspor barang dan jasa (periode 2010-2011). Peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar yang tercermin dari terus meningkatnya kontribusi PMTB dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu